

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI STRATEGIS
OLEH INTELIJEN TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

**AMIR PELLA
NIM. 2022010113**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI STRATEGIS
OLEH INTELIJEN TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA



Disusun Oleh:
AMIR PELLA
NIM: 2022010113

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafid Zakariya, S.H.,M.H.

Suparwi, S.H.,M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMASI STRATEGIS
OLEH INTELIJEN TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA



Disusun Oleh:
AMIR PELLA
NIM: 2022010113

Telah Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.		
2. Anggota	Suparwi, S.H., M.H		
3. Anggota	Nourma Dewi, S.H., M.H.		

Surakarta,.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amir Pella

NIM : 2022010113

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis oleh Intelijen TNI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.”** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,.....

Yang membuat pernyataan


Amir Pella

MOTTO

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian; barang siapa menyembunyikannya, maka sungguh hatinya berdosa.”

(Q.S. Al-Baqarah: 283)

“Salus populi suprema lex esto.”

(Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi)

“Hukum tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan, tetapi juga melindungi kepentingan strategis negara demi keselamatan bangsa.”

(Disarikan dari prinsip hukum publik modern))

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan.
3. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertanahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis oleh Intelijen TNI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ipmawan Muhammad Iqbal, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi S1 Ikmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
4. Ibu Suparwi, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan yang sangat berarti bagi penulis.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan akademik, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materiil kepada penulis.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan.

Surakarta,

Penulis

Amir Pella

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Konsep Negara Hukum	26
B. Teori Perlindungan Hukum	28
C. Teori Kepastian Hukum	32
D. Konsep Informasi Strategis	35
E. Konsep Intelejen Negara	38
F. Hubungan antara Perlindungan Informasi Strategis dan Hak Asasi Manusia...40	
BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN INFORMASI STRATEGIS OLEH INTELIJEN TNI.....	44
A. Gambaran Umum Tentara Nasional Indonesia dan Fungsi Intelijen Militer44	
B. Kedudukan dan Peran Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI)	47
C. Konsep dan Klasifikasi Informasi Strategis dalam Lingkup Pertahanan Negara	50
D. Mekanisme Pengelolaan dan Pengamanan Informasi Strategis oleh Intelijen TNI	54
E. Kerangka Hukum Perlindungan Informasi Strategis dalam Praktik Intelijen TNI	58
F. Tantangan dan Kerentanan dalam Perlindungan Informasi Strategis oleh Intelijen TNI.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis yang Dikelola oleh Intelijen TNI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	65
B. Bentuk dan Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis oleh Intelijen TNI dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Menjaga Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Amir Pella (2022010113) 2025, Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis oleh Intelijen TNI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan fungsi pemerintahan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis sebagai alat negara di bidang pertahanan, salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan intelijen militer. Intelijen TNI, khususnya yang berada di bawah Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), berfungsi menghasilkan dan mengelola informasi strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan, keamanan, dan keselamatan negara. Informasi strategis tersebut memiliki nilai yang sangat vital sehingga memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan jelas. Perkembangan teknologi informasi dan dinamika ancaman keamanan nasional yang semakin kompleks telah meningkatkan risiko kebocoran informasi strategis, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Di sisi lain, sistem hukum positif Indonesia menganut prinsip keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang berpotensi beririsan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi strategis negara. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum, batasan kewenangan, serta bentuk perlindungan hukum bagi aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan informasi strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam menjamin kepastian hukum dan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin hukum yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan informasi strategis dalam hukum positif Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum terintegrasi secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma dan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI pada dasarnya telah diakui, namun masih memerlukan penguatan dari aspek kejelasan norma, mekanisme perlindungan, serta pengaturan pertanggungjawaban hukum yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI, serta penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Informasi Strategis, Intelijen TNI, Hukum Positif Indonesia.

ABSTRACT

Amir Pella (2022010113) 2025, *Legal Protection of Strategic Information by Indonesian Military Intelligence from the Perspective of Indonesian Positive Law.*

The Unitary State of the Republic of Indonesia, as a country based on the rule of law, places law as the main foundation in every aspect of government administration, including in the field of national defense and security. In this context, the Indonesian National Armed Forces (TNI) has a strategic role as an instrument of the state in the field of defense, one of which is through the implementation of military intelligence activities. TNI intelligence, particularly that under the TNI Strategic Intelligence Agency (BAIS TNI), functions to produce and manage strategic information directly related to the interests of national defense, security, and safety. Such strategic information is of vital importance and therefore requires strong and clear legal protection. The development of information technology and the increasingly complex dynamics of national security threats have increased the risk of strategic information leaks, both from internal and external factors. On the other hand, Indonesia's positive legal system adheres to the principles of information disclosure and respect for human rights, which have the potential to intersect with the obligation to maintain the confidentiality of state strategic information. This situation raises legal issues related to legal certainty, limitations of authority, and forms of legal protection for TNI intelligence personnel in carrying out their duties to secure strategic information. This study aims to examine the legal protection regulations for strategic information managed by TNI intelligence from the perspective of Indonesian positive law, as well as to analyze the form and effectiveness of such legal protection in ensuring legal certainty and safeguarding the interests of national defense and security. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through a review of relevant laws and regulations and developing legal doctrines. The results of the study show that regulations regarding the protection of strategic information in Indonesian positive law are still scattered across various laws and regulations and have not been comprehensively integrated, thus potentially causing disharmony between norms and legal uncertainty. Legal protection of strategic information by the TNI intelligence has basically been recognized, but it still needs to be strengthened in terms of clarity of norms, protection mechanisms, and proportional legal accountability regulations. Therefore, it is necessary to improve legal regulations that are able to balance the protection of national defense and security interests, legal certainty for TNI intelligence officials, and respect for the principles of the rule of law and human rights.

Keywords: *Legal Protection, Strategic Information, TNI Intelligence, Indonesian Positive Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan negara¹. Prinsip tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan dan kebijakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang². Dengan demikian, kegiatan negara yang bersifat strategis dan rahasia sekalipun tetap harus tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia³.

Dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Tugas dan fungsi TNI secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai bentuk ancaman⁴.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 123.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya sistem pertahanan yang efektif, salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan intelijen militer sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman⁵.

Intelijen TNI, yang secara struktural berada di bawah Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), memiliki peran penting dalam penyelenggaraan fungsi intelijen negara di bidang pertahanan. Fungsi intelijen meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna menghasilkan informasi strategis bagi kepentingan pengambilan keputusan strategis negara⁶. Informasi strategis tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan, keamanan, dan keselamatan negara⁷. Oleh karena itu, pengelolaan informasi strategis oleh intelijen TNI memerlukan sistem perlindungan yang ketat dan berlapis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membawa dampak signifikan terhadap dinamika ancaman keamanan nasional. Di satu sisi, kemajuan teknologi mempermudah proses pengumpulan dan analisis informasi intelijen, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko kebocoran informasi strategis⁸. Ancaman tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, termasuk spionase, kejahatan siber, serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab⁹. Kondisi

⁵ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 201.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 67.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 92.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 145.

ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap informasi strategis tidak hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan komprehensif.

Perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI menjadi isu yang penting dan relevan dalam konteks negara hukum dan sistem demokrasi. Perlindungan hukum dimaksudkan tidak hanya untuk menjaga kepentingan negara, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugasnya¹⁰. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, aparat intelijen berpotensi menghadapi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas, sementara negara juga berada dalam posisi rentan terhadap ancaman kebocoran informasi strategis¹¹. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia menjadi penting untuk dilakukan secara akademik dan sistematis.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai informasi negara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada prinsipnya menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.¹² Namun demikian, undang-undang tersebut juga mengakui adanya jenis informasi tertentu yang dikecualikan, termasuk

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 33.

¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.¹³ Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap kepentingan strategis negara.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan intelijen negara, termasuk pengelolaan dan perlindungan terhadap informasi intelijen. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan negara.¹⁴ Namun dalam tataran normatif, masih terdapat ruang interpretasi terkait batasan informasi strategis, mekanisme perlindungan hukum, serta konsekuensi yuridis apabila terjadi kebocoran informasi intelijen, khususnya yang melibatkan intelijen TNI sebagai bagian dari institusi militer.¹⁵

Potensi permasalahan hukum semakin kompleks ketika terjadi irisan antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi strategis dengan tuntutan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara demokratis, kegiatan intelijen tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan oleh negara.¹⁶ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap informasi strategis harus dirumuskan secara proporsional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of*

¹³ Ibid., Pasal 17 huruf a.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 211.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 87.

power), namun tetap efektif dalam menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara.¹⁷

Dalam praktiknya, aparat intelijen TNI berada pada posisi yang rentan secara hukum ketika melaksanakan tugas pengamanan informasi strategis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi secara ketat, namun di sisi lain dapat berhadapan dengan persoalan hukum apabila dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan norma hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI, baik dari aspek substantif maupun prosedural.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI merupakan isu hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat posisi strategis intelijen TNI dalam sistem pertahanan negara serta dinamika hukum positif Indonesia yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia, guna memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 102.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 45.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 159.

normatif bagi penguatan sistem hukum nasional di bidang intelijen dan pertahanan negara.²⁰

Pengaturan mengenai perlindungan informasi strategis dalam hukum positif Indonesia hingga saat ini belum diatur secara khusus dan terintegrasi dalam satu regulasi yang komprehensif. Ketentuan mengenai rahasia negara, intelijen, dan keterbukaan informasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan ruang lingkup dan pendekatan yang berbeda-beda.²¹ Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma serta perbedaan penafsiran dalam penerapannya, khususnya terkait dengan informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI sebagai bagian dari institusi pertahanan negara.²²

Disharmonisasi pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan informasi strategis. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kinerja intelijen, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi aparat yang menjalankan tugas negara.²³ Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental yang harus dijamin oleh negara agar setiap tindakan pemerintahan memiliki legitimasi hukum yang jelas.²⁴

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 34.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 77.

²² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 219.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

²⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, hlm. 14.

Selain persoalan kepastian hukum, aspek perlindungan hak asasi manusia juga menjadi dimensi penting dalam pengelolaan informasi strategis oleh intelijen TNI. Kegiatan intelijen yang berkaitan dengan pengamanan informasi harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas agar tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.²⁵ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap informasi strategis perlu dirumuskan secara seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum positif Indonesia.²⁶

Dalam praktiknya, belum terdapat pedoman hukum yang secara eksplisit mengatur batasan kewenangan, mekanisme perlindungan, serta pertanggungjawaban hukum terkait pengelolaan informasi strategis oleh intelijen TNI. Kekosongan atau ketidakjelasan norma ini berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun kriminalisasi terhadap aparat intelijen.²⁷ Oleh sebab itu, diperlukan kajian akademik yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ideal dan sesuai dengan karakteristik tugas intelijen TNI.²⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 61.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 55.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 167.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 101.

Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi permasalahan normatif yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum nasional, khususnya di bidang intelijen dan pertahanan negara.²⁹

Dalam praktik penyelenggaraan intelijen TNI, pengelolaan informasi strategis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersentuhan langsung dengan dinamika empiris di lapangan. Aparat intelijen dihadapkan pada tuntutan tugas yang kompleks, mulai dari pengumpulan hingga pengamanan informasi strategis, yang sering kali dilakukan dalam situasi dengan tingkat kerahasiaan dan risiko yang tinggi.³⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas pelaksanaan tugas intelijen yang menuntut ketepatan, kehati-hatian, dan kepastian hukum.³¹

Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI) sebagai unsur pelaksana intelijen strategis TNI memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan informasi strategis pertahanan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAIS TNI beroperasi berdasarkan doktrin, prosedur, dan peraturan internal yang bersifat rahasia.³² Namun demikian, keberadaan aturan internal tersebut

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 42.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 64.

³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 89.

³² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia agar tidak menimbulkan konflik norma maupun permasalahan hukum di kemudian hari.³³

Dari sudut pandang akademik, keterlibatan aparat atau personel yang memiliki pemahaman langsung terhadap sistem kerja intelijen TNI dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap informasi strategis.³⁴ Pemahaman tersebut bukan dimaksudkan untuk membuka atau mengungkap rahasia negara, melainkan untuk menganalisis pengaturan hukum yang bersifat umum dan normatif. Dengan demikian, penelitian ini tetap berada dalam koridor akademik dan tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan informasi intelijen.³⁵

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI juga memiliki relevansi praktis dalam rangka memperkuat profesionalisme aparat intelijen. Perlindungan hukum yang jelas dan tegas dapat menjadi landasan bagi aparat intelijen dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan hukum.³⁶ Di sisi lain, kejelasan hukum juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar pelaksanaan tugas intelijen tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.³⁷

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 143.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 50.

³⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 97.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 118.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi penyelenggaraan intelijen TNI. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan akan perlindungan informasi strategis dengan tuntutan kepastian hukum dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis dan berimbang.³⁸

Sejauh ini, kajian akademik mengenai intelijen negara di Indonesia masih lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan dan kewenangan secara umum, sementara pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis, khususnya yang dikelola oleh intelijen TNI, masih relatif terbatas.³⁹ Padahal, informasi strategis merupakan elemen kunci dalam sistem pertahanan negara yang membutuhkan pengaturan dan perlindungan hukum yang jelas serta berkesinambungan.⁴⁰ Kondisi ini menunjukkan adanya celah kajian yang perlu diisi melalui penelitian hukum yang lebih spesifik dan mendalam.

Selain keterbatasan kajian, dinamika regulasi di bidang intelijen dan keterbukaan informasi juga menuntut adanya analisis hukum yang komprehensif. Perkembangan praktik penyelenggaraan intelijen sering kali

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

³⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 225.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 57.

berjalan lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi yang mengaturnya.⁴¹ Akibatnya, hukum positif Indonesia berpotensi tertinggal dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap informasi strategis, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.⁴²

Penelitian ini juga menjadi penting untuk mempertegas batasan antara informasi strategis yang wajib dilindungi dengan informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai prinsip keterbukaan informasi. Kejelasan batasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pertahanan dan keamanan negara dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.⁴³ Dengan adanya batasan hukum yang jelas, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perlindungan rahasia negara dan prinsip transparansi dalam negara demokratis.⁴⁴

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁵ Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berorientasi pada pencegahan kebocoran informasi, tetapi juga pada

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 189.

⁴² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 174.

⁴³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 102.

⁴⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 107.

pengaturan kewenangan, prosedur, serta pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi aparat intelijen TNI.⁴⁶

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang selaras dengan karakteristik tugas intelijen TNI dan prinsip negara hukum. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin hukum yang berkembang terkait intelijen dan perlindungan informasi.⁴⁷ Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yang objektif dan sistematis.

Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI, serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang masih terdapat dalam pengaturannya.⁴⁸ Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan hukum nasional, khususnya dalam bidang intelijen dan pertahanan negara.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis oleh Intelijen TNI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 132.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 63.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

akademik dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi penyelenggaraan intelijen TNI yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan hukum.⁴⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI merupakan isu hukum yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam sistem hukum positif Indonesia. Kompleksitas tersebut muncul akibat adanya irisan antara kepentingan pertahanan dan keamanan negara, prinsip negara hukum, keterbukaan informasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang jelas dan terfokus agar penelitian ini dapat dikaji secara sistematis dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara?

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pertahanan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis dalam penyelenggaraan intelijen negara, khususnya oleh intelijen TNI, dalam perspektif hukum positif Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum intelijen dan perlindungan informasi strategis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi aparat intelijen TNI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam memahami batasan, kewenangan, dan perlindungan hukum dalam pengelolaan informasi strategis. Bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang pertahanan dan keamanan negara, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyempurnaan regulasi terkait perlindungan informasi strategis. Selain itu, bagi masyarakat dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan informasi strategis dalam kerangka negara hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah karena berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode penelitian yang tepat akan menentukan kualitas serta validitas hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, metode penelitian dalam skripsi ini disusun secara terarah dan sesuai dengan karakter permasalahan hukum yang dikaji, yaitu perlindungan hukum terhadap

informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia.⁵⁰

Melalui metode penelitian yang digunakan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, konsep, serta penerapannya dalam praktik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis.⁵¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵² Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.⁵³

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data empiris di

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 42.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

lapangan, melainkan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, serta hak asasi manusia.⁵⁴ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan melindungi informasi strategis dalam kegiatan intelijen TNI.⁵⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau sudut analisis yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian digunakan untuk memahami norma hukum secara sistematis, logis, dan terstruktur, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁶

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan penelitian hukum normatif yang relevan dengan objek kajian, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kegiatan intelijen TNI.⁵⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah norma

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 300.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 47.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 93.

⁵⁷ Ibid., hlm. 133.

hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan guna mengetahui pengaturan, ruang lingkup, serta batasan kewenangan intelijen TNI dalam melindungi informasi strategis.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap informasi strategis.⁵⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kepastian hukum, informasi strategis, intelijen negara, dan hak asasi manusia.⁶⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pendapat para ahli hukum (doktrin) serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶¹

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 18.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 306.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 91.

Melalui pendekatan konseptual, peneliti berupaya membangun kerangka pemikiran yang sistematis guna menjelaskan hubungan antara perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI dan prinsip negara hukum. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menafsirkan norma hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus.⁶²

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya pengaturan hukum mengenai intelijen negara dan perlindungan informasi strategis di Indonesia.⁶³ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami alasan, tujuan, dan konteks sosial-politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur intelijen dan informasi strategis.⁶⁴

Dengan memahami perkembangan historis tersebut, peneliti dapat mengetahui arah kebijakan hukum (*legal policy*) negara dalam mengatur kegiatan intelijen. Pendekatan historis juga membantu dalam mengidentifikasi perubahan paradigma negara terhadap perlindungan informasi strategis dari waktu ke waktu.⁶⁵

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis dan mengkaji norma hukum secara kritis dan sistematis. Pendekatan ini

⁶² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 117.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 151.

⁶⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 201.

menekankan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai konsistensi, kejelasan, dan kecukupan norma hukum yang mengatur perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI.⁶⁶

Melalui pendekatan analitis, peneliti berupaya menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum yang telah dikemukakan dalam landasan teori. Pendekatan ini digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap informasi strategis telah diatur secara memadai dalam hukum positif Indonesia.⁶⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia.⁶⁸ Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁹

a. Sumber Data Primer

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 77.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 12.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum normatif.⁷⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta
- 6) peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan informasi strategis dan kegiatan intelijen.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menelaah pengaturan hukum, kewenangan, serta batasan dalam perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI.⁷¹

b. Sumber Data Sekunder

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

⁷¹ Ibid., hlm. 184.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.⁷² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan negara hukum, perlindungan hukum, intelijen negara, informasi strategis, dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum serta memberikan kerangka teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.⁷³ Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, peneliti dapat memahami berbagai pandangan dan doktrin hukum yang berkembang terkait dengan objek kajian.⁷⁴

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah

⁷² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 114.

⁷³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 295.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 99.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

hukum serta memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat dan sistematis.⁷⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁷⁷ Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, sehingga data yang dikumpulkan berupa bahan hukum, bukan data empiris.⁷⁸

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah lainnya. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.⁷⁹

Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik cetak maupun elektronik, seperti

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 182.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 66.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 21.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 118.

perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.⁸⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan mendalam. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan, mengkaji, dan memahami norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia.⁸¹ Melalui analisis ini, peneliti tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan mengedepankan penalaran hukum (*legal reasoning*).⁸²

Analisis data dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagaimana telah ditentukan sebelumnya.⁸³ Proses

⁸⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 297.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 89.

⁸² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 140.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum yang digunakan dalam landasan teori.⁸⁴

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan fakta hukum dan norma hukum yang ada, kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸⁵ Melalui teknik analisis data ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI.⁸⁶

⁸⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 312

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 105.

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, negara hukum dipahami sebagai suatu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dan pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh hukum demi menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.⁸⁷ Konsep negara hukum ini berkembang sebagai reaksi terhadap praktik kekuasaan absolut yang mengabaikan hukum dan hak-hak warga negara.⁸⁸

Dalam literatur hukum, istilah negara hukum dikenal dengan konsep *rechtsstaat* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *rule of law* dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Konsep *rechtsstaat* menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.⁸⁹ Sementara itu, konsep *rule of law* menitikberatkan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan terhadap hak-

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 79.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 23.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 115.

hak dasar warga negara.⁹⁰ Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum memiliki karakteristik tersendiri yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan, harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

Prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga mengandung dimensi keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.⁹² Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari cita hukum nasional. Dalam pelaksanaannya, prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.⁹³

⁹⁰ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, hlm. 202.

⁹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

⁹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19.

⁹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 107.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan intelijen negara, termasuk intelijen TNI, konsep negara hukum memiliki implikasi yang sangat penting. Kegiatan intelijen yang bersifat rahasia dan strategis tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.⁹⁴ Dengan demikian, konsep negara hukum menjadi landasan normatif dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI telah diatur dan dijalankan sesuai dengan hukum positif Indonesia.⁹⁵

B. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang berkaitan erat dengan fungsi hukum dalam memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh pihak lain.⁹⁶ Dengan adanya perlindungan hukum, setiap subjek hukum memperoleh jaminan

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 44.

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 133.

⁹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

atas pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁷

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tata negara, perlindungan hukum juga dipahami sebagai instrumen pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan negara. Perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁹⁸ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan warga negara, tetapi juga pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan berlandaskan hukum.⁹⁹

b. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum

Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh subjek hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak serta memberikan rasa aman bagi setiap pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.¹⁰⁰ Selain itu, perlindungan hukum juga

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53.

⁹⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 82.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 147.

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 65.

berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan supremasi hukum dan membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak disalahgunakan.¹⁰¹

Dalam konteks penyelenggaraan negara, perlindungan hukum memiliki fungsi preventif dan korektif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum melalui pengaturan yang jelas dan tegas, sedangkan fungsi korektif bertujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar melalui mekanisme penegakan hukum.¹⁰² Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi elemen penting dalam menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰³

c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum (Preventif dan Represif)

Perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum melalui pengaturan norma, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang jelas.¹⁰⁴ Bentuk perlindungan ini memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan hukum sebelum suatu tindakan dilakukan.¹⁰⁵

¹⁰¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 108.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 73.

¹⁰³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 141.

¹⁰⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 37.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 58.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme peradilan, pemberian sanksi, serta pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan.¹⁰⁶ Dalam sistem hukum yang baik, perlindungan hukum preventif dan represif harus berjalan secara seimbang agar mampu memberikan jaminan hukum yang optimal.¹⁰⁷

d. Perlindungan Hukum bagi Aparat Negara dalam Menjalankan Tugas

Aparat negara sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan penyelenggara kekuasaan negara juga merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi aparat negara diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional tanpa rasa takut akan kriminalisasi yang tidak berdasar.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁹

Dalam pelaksanaan tugas intelijen, aparat intelijen TNI menghadapi karakteristik tugas yang bersifat khusus, rahasia, dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi aparat intelijen menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan tugas negara di bidang pertahanan dan

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 49.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 44.

¹⁰⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, hlm. 21.

keamanan.¹¹⁰ Perlindungan hukum tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum, sehingga tidak menghilangkan prinsip akuntabilitas dan pengawasan.¹¹¹ Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan utama dalam menganalisis bagaimana dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI diberikan dalam perspektif hukum positif Indonesia.¹¹²

C. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam pengaturan hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai keadaan di mana hukum dapat memberikan pedoman yang jelas bagi subjek hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi.¹¹³ Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan, sehingga tercipta rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹⁴

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan yang tertulis, jelas, dan dapat

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 91.

¹¹² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 153.

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 84.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 90.

diterapkan secara konsisten.¹¹⁵ Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan penerapannya oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.¹¹⁶ Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.¹¹⁷

b. Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif, kepastian hukum diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas kejelasan rumusan, tidak multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara efektif.¹¹⁸ Hukum positif berfungsi sebagai instrumen pengatur yang mengikat seluruh subjek hukum, termasuk aparatur negara, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹¹⁹ Kepastian hukum dalam hukum positif juga mensyaratkan adanya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma.¹²⁰

Ketidakjelasan atau disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum.¹²¹ Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh kualitas

¹¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 15.

¹¹⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, hlm. 19.

¹¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 109.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 62.

¹²⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 133.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 56.

substansi hukum dan konsistensi penegakannya.¹²² Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum.¹²³

c. Kepastian Hukum bagi Aparat Intelijen dalam Pelaksanaan Tugas Negara

Bagi aparat intelijen, khususnya intelijen TNI, kepastian hukum memiliki arti yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas negara di bidang pertahanan dan keamanan. Aparat intelijen dituntut untuk bertindak cepat, tepat, dan rahasia dalam menjalankan tugasnya, namun tetap harus berada dalam koridor hukum yang jelas.¹²⁴ Tanpa adanya kepastian hukum, aparat intelijen berpotensi menghadapi risiko hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugas strategis negara.¹²⁵

Kepastian hukum bagi aparat intelijen tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap kemungkinan kriminalisasi, tetapi juga sebagai batasan kewenangan agar pelaksanaan tugas tetap akuntabel dan tidak melanggar hukum.¹²⁶ Oleh karena itu, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam menganalisis sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI.¹²⁷

¹²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 147.

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 9.

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 51.

¹²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 121.

¹²⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

D. Konsep Informasi Strategis

a. Pengertian Informasi Strategis

Informasi strategis merupakan jenis informasi yang memiliki nilai penting bagi kepentingan nasional, khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, dan kedaulatan negara. Informasi strategis tidak hanya bernilai karena isinya, tetapi juga karena dampak yang dapat ditimbulkan apabila informasi tersebut diketahui, disalahgunakan, atau jatuh ke pihak yang tidak berwenang.¹²⁸ Oleh karena itu, informasi strategis menempati posisi sentral dalam pengambilan kebijakan negara dan pelaksanaan fungsi-fungsi strategis pemerintahan.¹²⁹

Dalam perspektif hukum, informasi strategis dipahami sebagai informasi yang penguasaan, pengelolaan, dan penyebarannya harus diatur secara ketat oleh negara.¹³⁰ Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah terjadinya ancaman terhadap kepentingan negara. Dengan demikian, informasi strategis memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari informasi publik pada umumnya.¹³¹

b. Karakteristik dan Ruang Lingkup Informasi Strategis

Informasi strategis memiliki karakteristik utama berupa sifat rahasia, terbatas, dan sensitif terhadap keamanan negara. Informasi ini umumnya

¹²⁸ Sun Tzu, *The Art of War*, Oxford University Press, Oxford, 1963, hlm. 77.

¹²⁹ Barry Buzan, *People, States and Fear*, Harvester Wheatsheaf, London, 1991, hlm. 96.

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 112.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 85.

berkaitan dengan rencana pertahanan, operasi militer, kegiatan intelijen, serta kebijakan strategis negara lainnya.¹³² Ruang lingkup informasi strategis mencakup informasi yang apabila dibuka kepada publik dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³³

Dalam hukum positif Indonesia, pengelompokan informasi strategis dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rahasia negara, rahasia jabatan, dan informasi yang dikecualikan.¹³⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya jenis informasi tertentu yang harus dilindungi secara khusus demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional.¹³⁵

c. Informasi Strategis dalam Perspektif Keamanan dan Pertahanan Negara

Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, informasi strategis merupakan aset vital yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan keberhasilan pelaksanaan tugas negara.¹³⁶ Informasi strategis berperan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pertahanan, perencanaan operasi militer, serta deteksi dini terhadap berbagai bentuk ancaman.¹³⁷ Oleh karena itu, pengamanan informasi strategis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara.¹³⁸

¹³² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 61.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹³⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 156.

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 44.

¹³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 162.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Intelijen negara, termasuk intelijen TNI, memiliki peran utama dalam pengelolaan informasi strategis, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyampaian informasi kepada pengambil keputusan.¹³⁹ Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, intelijen negara dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi strategis agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang dapat mengancam keamanan negara.¹⁴⁰ Dengan demikian, konsep informasi strategis memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi intelijen TNI.¹⁴¹

d. Informasi Strategis dan Kebutuhan Perlindungan Hukum

Sifat khusus yang melekat pada informasi strategis menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap informasi strategis bertujuan untuk mencegah kebocoran informasi serta memberikan kepastian hukum bagi aparat negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.¹⁴² Perlindungan tersebut tidak hanya menyangkut aspek substansi informasi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aparat intelijen dalam menjalankan tugasnya.¹⁴³

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap informasi strategis diwujudkan melalui pengaturan mengenai rahasia negara, kewenangan intelijen, serta sanksi terhadap pelanggaran

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 48.

¹⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 102

¹⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 39.

¹⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 59.

kerahasiaan informasi.¹⁴⁴ Oleh karena itu, konsep informasi strategis menjadi landasan teoritis yang penting dalam menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI.¹⁴⁵

E. Konsep Intelijen Negara

Intelijen negara merupakan instrumen strategis negara yang berfungsi untuk menyediakan informasi dan analisis yang akurat, cepat, serta dapat dipercaya bagi pengambil kebijakan dalam menjaga kepentingan nasional. Keberadaan intelijen negara tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan negara untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.¹⁴⁶ Dalam konteks negara hukum, pelaksanaan fungsi intelijen harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas agar tetap sejalan dengan prinsip supremasi hukum.¹⁴⁷

Dalam hukum positif Indonesia, intelijen negara didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menganalisis ancaman terhadap keamanan nasional.¹⁴⁸ Intelijen negara tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul informasi, tetapi juga sebagai pemberi

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 168.

¹⁴⁶ Barry Buzan, *People, States and Fear*, Harvester Wheatsheaf, London, 1991, hlm. 118.

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara.¹⁴⁹ Oleh karena itu, intelijen negara memiliki peran sentral dalam mendukung kebijakan strategis negara di berbagai sektor.¹⁵⁰

Pelaksanaan intelijen negara dilakukan oleh berbagai unsur intelijen, baik di tingkat sipil maupun militer. Intelijen TNI merupakan bagian dari sistem intelijen negara yang memiliki kekhususan di bidang pertahanan dan keamanan.¹⁵¹ Kekhususan tersebut tercermin dalam tugas intelijen TNI yang berkaitan dengan ancaman militer dan ancaman bersenjata, serta perlindungan terhadap kepentingan strategis pertahanan negara.¹⁵² Dalam melaksanakan tugasnya, intelijen TNI, termasuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagai prinsip utama intelijen.¹⁵³

Kerahasiaan merupakan elemen fundamental dalam kegiatan intelijen negara. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, fungsi intelijen akan kehilangan efektivitasnya dan berpotensi membahayakan kepentingan negara.¹⁵⁴ Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan intelijen beserta informasi strategis yang dikelolanya.¹⁵⁵ Perlindungan hukum

¹⁴⁹ Sun Tzu, *The Art of War*, Oxford University Press, Oxford, 1963, hlm. 92.

¹⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 174.

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁵² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

¹⁵³ Andi Widjajanto, *Intelijen Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 41.

¹⁵⁴ Philip H. J. Davies, *Intelligence and Government in Britain*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm. 55.

¹⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 52.

tersebut mencakup pengaturan mengenai kewenangan, batasan tindakan, serta sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan intelijen.¹⁵⁶

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan hukum terhadap intelijen negara harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan.¹⁵⁷ Intelijen negara tidak dapat ditempatkan sebagai institusi yang bekerja tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada hukum dan mekanisme pengawasan yang sah.¹⁵⁸ Dengan demikian, konsep intelijen negara dalam penelitian ini dipahami sebagai fungsi strategis negara yang harus dilindungi secara hukum, namun tetap berada dalam kerangka hukum positif Indonesia.¹⁵⁹

F. Hubungan antara Perlindungan Informasi Strategis dan Hak Asasi Manusia

a. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Negera Hukum

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konsep negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu unsur utama yang menandai keberadaan negara tersebut.¹⁶⁰ Negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjamin

¹⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 47.

¹⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 115.

¹⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 93.

¹⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 179.

¹⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 21.

ketertiban, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan.¹⁶¹

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip hak asasi manusia ditegaskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶² Pengakuan konstitusional tersebut menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara, sehingga setiap kebijakan dan tindakan negara, termasuk di bidang pertahanan dan intelijen, harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁶³

b. Pembatasan Hak Asasi Manusia demi Kepentingan Negara

Meskipun hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi, namun dalam negara hukum yang demokratis hak tersebut tidak bersifat absolut. Hukum positif Indonesia mengakui adanya kemungkinan pembatasan hak asasi manusia sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, dan keselamatan bangsa.¹⁶⁴ Pembatasan ini merupakan konsekuensi logis dari kehidupan bernegara

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

¹⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi.

¹⁶³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J tentang pembatasan hak asasi manusia.

¹⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta, 2005, hlm. 103.

yang menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.¹⁶⁵

Dalam konteks perlindungan informasi strategis, pembatasan terhadap hak atas informasi dan hak privasi dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara sah, diperlukan, dan proporsional.¹⁶⁶ Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terbukanya informasi strategis yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas.¹⁶⁷

c. Keseimbangan antara Perlindungan Informasi Strategis dan Hak Asasi Manusia

Perlindungan informasi strategis dan perlindungan hak asasi manusia harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang dan saling melengkapi. Perlindungan informasi strategis tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sementara perlindungan hak asasi manusia juga tidak dapat dipahami secara mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan keamanan negara.¹⁶⁸ Oleh karena

¹⁶⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 58.

¹⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 186.

¹⁶⁷ Indriyanto Seno Adji, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 39.

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 72.

itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut.¹⁶⁹

Dalam kegiatan intelijen, khususnya yang dilakukan oleh intelijen TNI, keseimbangan tersebut menjadi sangat penting mengingat sifat tugas intelijen yang rahasia dan berisiko tinggi. Perlindungan hukum terhadap informasi strategis harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas intelijen tidak melanggar hak asasi manusia.¹⁷⁰ Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan informasi strategis dan hak asasi manusia merupakan prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan intelijen yang sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁷¹

Landasan teori ini menegaskan bahwa perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan tetap memperhatikan kebutuhan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatannya.¹⁷²

¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 181.

¹⁷⁰ Andi Widjajanto, *Intelijen Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 79.

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹⁷² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 198.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN INFORMASI STRATEGIS

OLEH INTELIJEN TNI

A. Gambaran Umum Tentara Nasional Indonesia dan Fungsi Intelijen Militer

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara di bidang pertahanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan negara ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara.¹⁷³

Sebagai negara hukum, pelaksanaan tugas dan fungsi TNI tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁷⁴ Dengan demikian, seluruh aktivitas

¹⁷³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (3).

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1).

TNI, termasuk kegiatan yang bersifat strategis dan rahasia, harus dilaksanakan berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara, TNI menyelenggarakan fungsi intelijen militer sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional. Fungsi intelijen militer pada hakikatnya bertujuan untuk menyediakan informasi dan analisis yang akurat, tepat waktu, dan relevan mengenai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara. Intelijen militer berperan sebagai instrumen deteksi dini (*early warning system*) yang memungkinkan negara mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.¹⁷⁵

Intelijen militer memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan fungsi intelijen lainnya, karena berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan negara dan penggunaan kekuatan militer. Kegiatan intelijen militer meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi strategis yang diperlukan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang pertahanan. Informasi yang dihasilkan oleh intelijen militer umumnya bersifat rahasia dan strategis, sehingga memerlukan pengelolaan dan perlindungan yang ketat.¹⁷⁶

Dalam sistem hukum nasional, penyelenggaraan intelijen negara, termasuk intelijen militer, memperoleh landasan hukum melalui Undang-

¹⁷⁵ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 56.

¹⁷⁶ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 73.

Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa intelijen negara merupakan penyelenggaraan fungsi negara yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen TNI sebagai bagian dari intelijen negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi intelijen di bidang pertahanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹⁷⁷

Fungsi intelijen militer yang dijalankan oleh TNI tidak hanya berorientasi pada kepentingan operasional pertahanan, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan intelijen militer dituntut untuk berada dalam koridor hukum yang jelas, proporsional, dan akuntabel. Kejelasan pengaturan hukum mengenai fungsi intelijen militer menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas negara.

Dengan demikian, gambaran umum mengenai TNI dan fungsi intelijen militer menunjukkan bahwa intelijen militer merupakan unsur strategis dalam sistem pertahanan negara yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, peran strategis tersebut harus didukung oleh pengaturan hukum yang memadai agar pelaksanaan tugas intelijen militer,

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 5 dan Pasal 6.

khususnya dalam pengelolaan dan perlindungan informasi strategis, dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum positif Indonesia.

B. Kedudukan dan Peran Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI)

Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) merupakan unsur pelaksana intelijen strategis di lingkungan TNI yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan fungsi intelijen militer. Secara kelembagaan, BAIS TNI berada di bawah Panglima TNI dan bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan kegiatan intelijen strategis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara. Kedudukan tersebut menempatkan BAIS TNI sebagai organ penting dalam sistem pertahanan negara yang berfungsi menyediakan informasi strategis bagi pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.¹⁷⁸

Sebagai bagian dari sistem intelijen negara, BAIS TNI memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lembaga intelijen lainnya. Intelijen TNI berfokus pada aspek pertahanan dan militer, sehingga ruang lingkup kegiatan intelijennya berkaitan erat dengan ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari perspektif pertahanan negara. Dalam konteks ini, BAIS TNI tidak hanya berperan sebagai pengumpul informasi, tetapi juga sebagai pengolah dan penganalisis informasi

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 4 dan Pasal 7.

strategis yang bersifat rahasia dan berdampak luas terhadap kebijakan pertahanan nasional.¹⁷⁹

Peran BAIS TNI dalam penyelenggaraan intelijen strategis mencakup kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, kegiatan pengamanan bertujuan untuk melindungi informasi strategis, personel, dan sarana pertahanan dari berbagai bentuk ancaman, termasuk spionase dan kebocoran informasi. Adapun kegiatan penggalangan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara.¹⁸⁰

Informasi strategis yang dikelola oleh BAIS TNI memiliki nilai yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pertahanan negara. Informasi tersebut dapat berupa data mengenai potensi ancaman militer, perkembangan situasi geopolitik, kemampuan pertahanan negara lain, hingga informasi internal yang menyangkut kesiapan dan kemampuan pertahanan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan informasi strategis oleh BAIS TNI menuntut tingkat kehati-hatian dan kerahasiaan yang tinggi, serta sistem pengamanan yang berlapis.¹⁸¹

¹⁷⁹ Budi Hartono, *Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 102.

¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6.

¹⁸¹ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 89.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penyelenggaraan fungsi intelijen oleh BAIS TNI memperoleh landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa intelijen negara diselenggarakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menganalisis ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen TNI sebagai bagian dari intelijen negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi intelijen di bidang pertahanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan prinsip koordinasi dan integrasi antarp penyelenggara intelijen negara.¹⁸²

Selain berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, BAIS TNI juga menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan doktrin, prosedur, serta peraturan internal TNI yang bersifat khusus dan sebagian besar bersifat rahasia. Keberadaan aturan internal tersebut dimaksudkan untuk menjaga efektivitas dan kerahasiaan kegiatan intelijen. Namun demikian, dalam konteks negara hukum, aturan internal tersebut tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia agar tidak menimbulkan konflik norma maupun permasalahan hukum dalam pelaksanaannya.¹⁸³

Kedudukan BAIS TNI yang strategis juga menempatkan aparat intelijen TNI pada posisi yang rentan secara hukum. Di satu sisi, aparat intelijen dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi strategis secara ketat,

¹⁸² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 5.

¹⁸³ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 118.

namun di sisi lain harus tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan pengaturan hukum mengenai kewenangan, batasan, serta bentuk perlindungan hukum bagi aparat intelijen TNI dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengamanan informasi strategis.¹⁸⁴

Dengan demikian, BAIS TNI memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pertahanan negara melalui penyelenggaraan intelijen strategis. Peran tersebut tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat, khususnya terkait dengan pengelolaan dan perlindungan informasi strategis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan peran BAIS TNI menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia.

C. Konsep dan Klasifikasi Informasi Strategis dalam Lingkup Pertahanan Negara

Informasi strategis merupakan salah satu elemen fundamental dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional, informasi tidak hanya dipandang sebagai data atau fakta semata, tetapi sebagai sumber daya strategis yang memiliki nilai tinggi dan dapat memengaruhi arah kebijakan serta pengambilan keputusan negara. Oleh karena

¹⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, hlm. 211.

itu, informasi strategis menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pertahanan negara dan memerlukan pengelolaan serta perlindungan yang khusus.¹⁸⁵

Secara konseptual, informasi strategis dapat dipahami sebagai informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan vital negara, khususnya yang menyangkut kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Informasi ini umumnya mencakup data, analisis, dan penilaian mengenai potensi ancaman, kemampuan pertahanan, rencana strategis, serta situasi keamanan nasional maupun internasional. Karakter utama dari informasi strategis adalah tingkat sensitivitasnya yang tinggi serta dampaknya yang signifikan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁸⁶

Dalam lingkup pertahanan negara, informasi strategis memiliki perbedaan yang jelas dengan informasi publik. Informasi publik pada prinsipnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sebaliknya, informasi strategis bersifat terbatas dan rahasia karena keterbukaannya berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap pertahanan dan keamanan negara. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan klasifikasi dan perlakuan hukum terhadap suatu informasi.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Budi Hartono, *Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 134.

¹⁸⁶ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 41.

¹⁸⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2014, hlm. 52.

Klasifikasi informasi strategis dalam pertahanan negara umumnya didasarkan pada tingkat kerahasiaan dan potensi risiko yang ditimbulkan apabila informasi tersebut bocor. Dalam praktik pertahanan dan intelijen, informasi strategis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, seperti informasi rahasia, sangat rahasia, dan terbatas. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk menentukan standar pengamanan, akses, serta mekanisme pengelolaan informasi sesuai dengan tingkat kepentingan dan risikonya.¹⁸⁸

Selain berdasarkan tingkat kerahasiaan, informasi strategis juga dapat diklasifikasikan berdasarkan substansi atau bidangnya. Dalam lingkup pertahanan negara, informasi strategis dapat meliputi informasi mengenai strategi pertahanan, kesiapan dan kemampuan militer, sistem persenjataan, operasi militer, intelijen ancaman, hingga kerja sama pertahanan dengan negara lain. Informasi-informasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap posisi strategis negara di tingkat nasional maupun internasional, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.¹⁸⁹

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, konsep informasi strategis dapat ditemukan secara implisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit dan terintegrasi dalam satu regulasi khusus. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya, mengakui adanya jenis informasi

¹⁸⁸ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 97.

¹⁸⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009, hlm. 188.

yang dikecualikan dari akses publik, termasuk informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap keberadaan informasi strategis yang wajib dilindungi.¹⁹⁰

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan negara. Informasi intelijen yang dihasilkan dari kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pada dasarnya merupakan bagian dari informasi strategis negara, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, informasi strategis dalam lingkup pertahanan negara memiliki keterkaitan erat dengan informasi intelijen yang dikelola oleh intelijen TNI.¹⁹¹

Pengelompokan dan klasifikasi informasi strategis memiliki implikasi hukum yang penting, terutama terkait dengan perlindungan hukum, pembatasan akses, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran informasi. Tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai konsep dan klasifikasi informasi strategis, penerapan perlindungan hukum berpotensi menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan konseptual mengenai informasi strategis

¹⁹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25.

merupakan prasyarat penting bagi perumusan sistem perlindungan hukum yang proporsional dan akuntabel.¹⁹²

Dengan demikian, konsep dan klasifikasi informasi strategis dalam lingkup pertahanan negara tidak hanya memiliki arti strategis dari sisi keamanan, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih lanjut mekanisme pengelolaan dan pengamanan informasi strategis oleh intelijen TNI, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif Indonesia.

D. Mekanisme Pengelolaan dan Pengamanan Informasi Strategis oleh Intelijen TNI

Pengelolaan dan pengamanan informasi strategis oleh intelijen TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan negara. Informasi strategis dalam konteks intelijen militer diperlakukan sebagai aset negara yang memiliki nilai strategis tinggi, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berlapis. Dalam praktik intelijen, informasi tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dianalisis, disimpan, dan diamankan dengan standar tertentu guna mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran yang dapat membahayakan kepentingan pertahanan negara.¹⁹³

¹⁹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 276.

¹⁹³ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 112.

Mekanisme pengelolaan informasi strategis oleh intelijen TNI pada umumnya diawali dengan proses pengumpulan informasi melalui kegiatan penyelidikan intelijen. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara. Proses pengumpulan informasi tersebut dilaksanakan secara selektif dan tertutup, dengan memperhatikan prinsip kebutuhan untuk mengetahui (*need to know principle*), yaitu pembatasan akses informasi hanya kepada pihak yang berwenang. Prinsip ini penting untuk meminimalkan risiko kebocoran informasi strategis sejak tahap awal pengelolaan informasi.¹⁹⁴

Setelah informasi diperoleh, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis informasi strategis. Pada tahap ini, data mentah yang diperoleh melalui kegiatan intelijen diolah dan dianalisis guna menghasilkan produk intelijen yang memiliki nilai strategis bagi pengambilan keputusan di bidang pertahanan negara. Proses analisis ini menuntut tingkat akurasi dan kehati-hatian yang tinggi, karena kesalahan dalam analisis informasi strategis dapat berdampak serius terhadap kebijakan pertahanan negara. Dalam konteks ini, intelijen TNI tidak hanya berperan sebagai pengumpul informasi, tetapi juga sebagai penyedia analisis strategis bagi pimpinan TNI dan pengambil kebijakan negara.¹⁹⁵

¹⁹⁴ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 59.

¹⁹⁵ Budi Hartono, *Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 147.

Pengamanan informasi strategis merupakan bagian krusial dari keseluruhan mekanisme pengelolaan informasi oleh intelijen TNI. Pengamanan informasi dilakukan melalui berbagai langkah, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun operasional. Secara administratif, pengamanan dilakukan melalui pengaturan klasifikasi informasi, pembatasan akses, serta pengaturan kewenangan personel yang dapat menangani informasi strategis. Klasifikasi informasi ini bertujuan untuk menentukan tingkat perlindungan yang harus diberikan terhadap suatu informasi sesuai dengan sensitivitas dan dampaknya.¹⁹⁶

Selain pengamanan administratif, intelijen TNI juga menerapkan pengamanan teknis terhadap informasi strategis, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengamanan teknis meliputi penggunaan sistem keamanan informasi, pengendalian akses digital, serta perlindungan terhadap sistem penyimpanan data dari ancaman siber. Perkembangan teknologi yang pesat di satu sisi memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi, namun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data, sehingga pengamanan teknis menjadi semakin penting.¹⁹⁷

Pengamanan operasional juga menjadi bagian penting dalam mekanisme perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI. Pengamanan

¹⁹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

¹⁹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009, hlm. 201.

ini berkaitan dengan perilaku dan disiplin personel intelijen dalam menjalankan tugasnya. Aparat intelijen TNI dituntut untuk memiliki loyalitas, integritas, dan kesadaran hukum yang tinggi dalam menjaga kerahasiaan informasi strategis. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tidak hanya berdampak pada aspek keamanan negara, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat yang bersangkutan.¹⁹⁸

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, mekanisme pengelolaan dan pengamanan informasi strategis oleh intelijen TNI memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan negara. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi intelijen TNI dalam menerapkan berbagai langkah pengamanan terhadap informasi strategis yang dikelolanya.¹⁹⁹ Namun demikian, pelaksanaan pengamanan informasi tersebut tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum, termasuk asas kepastian hukum dan akuntabilitas.

Dengan demikian, mekanisme pengelolaan dan pengamanan informasi strategis oleh intelijen TNI mencerminkan upaya sistematis negara dalam melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Mekanisme tersebut tidak hanya bersifat teknis dan operasional, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Kejelasan dan efektivitas mekanisme ini menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan informasi strategis sekaligus

¹⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, hlm. 219.

¹⁹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25.

memberikan kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugasnya.

E. Kerangka Hukum Perlindungan Informasi Strategis dalam Praktik Intelijen TNI

Perlindungan informasi strategis dalam praktik intelijen TNI tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengaturnya dalam sistem hukum positif Indonesia. Sebagai negara hukum, setiap tindakan dan kebijakan negara, termasuk kegiatan intelijen yang bersifat rahasia, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai legitimasi sekaligus pembatas kewenangan bagi intelijen TNI dalam mengelola dan melindungi informasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.²⁰⁰

Secara normatif, dasar hukum utama penyelenggaraan intelijen negara, termasuk intelijen TNI, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa intelijen negara bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional.²⁰¹ Dalam kerangka ini, informasi intelijen yang dihasilkan dari kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan negara.

²⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, hlm. 187.

²⁰¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 5.

Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi perlindungan informasi strategis dalam praktik intelijen TNI.

Selain Undang-Undang Intelijen Negara, kerangka hukum perlindungan informasi strategis juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menempatkan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, sehingga seluruh kegiatan intelijen militer yang dilakukan oleh TNI harus diarahkan untuk mendukung tugas pokok pertahanan negara. Dalam konteks ini, perlindungan informasi strategis menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.²⁰²

Di sisi lain, pengaturan mengenai informasi strategis juga tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini pada prinsipnya menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, namun sekaligus memberikan pengecualian terhadap jenis informasi tertentu yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.²⁰³ Ketentuan pengecualian ini mencerminkan upaya hukum positif Indonesia untuk menyeimbangkan antara prinsip keterbukaan informasi dan kebutuhan perlindungan terhadap informasi strategis negara.

²⁰² Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (1).

²⁰³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

Kerangka hukum perlindungan informasi strategis dalam praktik intelijen TNI juga diperkuat oleh keberadaan peraturan internal dan doktrin TNI yang mengatur tata cara pengelolaan dan pengamanan informasi. Peraturan internal tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional bagi aparat intelijen TNI dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, meskipun bersifat internal dan sebagian besar rahasia, peraturan tersebut tetap harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik norma maupun pelanggaran prinsip negara hukum.²⁰⁴

Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, kerangka hukum perlindungan informasi strategis juga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum (*accountability*). Aparat intelijen TNI yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan melindungi informasi strategis tetap terikat pada kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam pelaksanaan kegiatan intelijen yang bersifat tertutup dan minim pengawasan publik.²⁰⁵

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI pada dasarnya telah memberikan legitimasi bagi pelaksanaan tugas intelijen, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan normatif.

²⁰⁴ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 131.

²⁰⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2014, hlm. 83

Pengaturan mengenai batasan informasi strategis, mekanisme perlindungan hukum, serta konsekuensi yuridis apabila terjadi kebocoran informasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum terintegrasi secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan informasi strategis.²⁰⁶

Dengan demikian, kerangka hukum perlindungan informasi strategis dalam praktik intelijen TNI menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepentingan pertahanan negara dan prinsip negara hukum. Kejelasan dan konsistensi pengaturan hukum menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas perlindungan informasi strategis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI. Kerangka hukum ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia.

F. Tantangan dan Kerentanan dalam Perlindungan Informasi Strategis oleh Intelijen TNI

Perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kerentanan yang bersumber dari dinamika lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta kerangka

²⁰⁶ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 154.

hukum yang mengaturnya. Tantangan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, yang menuntut sistem perlindungan informasi strategis yang adaptif, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum positif.²⁰⁷

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan informasi strategis adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi sistem informasi di satu sisi memberikan efisiensi dalam pengelolaan dan analisis informasi intelijen, namun di sisi lain meningkatkan risiko kebocoran informasi melalui serangan siber, peretasan, maupun penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks ini, perlindungan informasi strategis tidak lagi hanya bergantung pada disiplin personel, tetapi juga pada keandalan sistem pengamanan teknologi informasi yang digunakan.²⁰⁸

Kerentanan lainnya bersumber dari faktor sumber daya manusia. Aparat intelijen TNI memegang peranan kunci dalam pengelolaan dan pengamanan informasi strategis, sehingga tingkat profesionalisme, integritas, dan kesadaran hukum personel menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan informasi. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan dampak serius bagi kepentingan pertahanan dan keamanan

²⁰⁷ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 171.

²⁰⁸ Budi Hartono, *Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 162.

negara serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi aparat yang bersangkutan.²⁰⁹

Dari aspek hukum, tantangan yang dihadapi dalam perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI berkaitan dengan belum terintegrasinya pengaturan hukum mengenai informasi strategis dalam satu regulasi yang komprehensif. Ketentuan mengenai rahasia negara, intelijen, dan keterbukaan informasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran serta disharmonisasi norma dalam penerapannya, khususnya ketika aparat intelijen TNI dihadapkan pada situasi konkret di lapangan.²¹⁰

Selain itu, terdapat potensi kerentanan yang muncul akibat irisan antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi strategis dengan tuntutan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara demokratis, kegiatan intelijen tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan oleh negara. Ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip kerahasiaan dan akuntabilitas dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) atau, sebaliknya, melemahkan efektivitas perlindungan informasi strategis.²¹¹

²⁰⁹ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 143.

²¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 291.

²¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009, hlm. 214.

Kerentanan hukum juga dapat muncul ketika aparat intelijen TNI menghadapi risiko kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas pengamanan informasi strategis. Ketidakjelasan batasan kewenangan dan mekanisme perlindungan hukum berpotensi menempatkan aparat intelijen pada posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, meskipun tindakan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi kepentingan negara. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan norma hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi aparat intelijen TNI.²¹²

Dengan demikian, tantangan dan kerentanan dalam perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, serta kerangka hukum yang mengaturnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan informasi strategis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau operasional, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang memerlukan pengaturan yang jelas, konsisten, dan berimbang. Uraian mengenai tantangan dan kerentanan ini menjadi dasar penting untuk menganalisis lebih lanjut efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia pada Bab IV.

²¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2014, hlm. 97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis yang Dikelola oleh Intelijen TNI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI merupakan bagian dari konsekuensi logis penegasan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, setiap aktivitas penyelenggaraan negara, termasuk kegiatan intelijen yang bersifat strategis dan rahasia, harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dijalankan dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa kerahasiaan informasi strategis bukanlah ruang bebas hukum, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang terstruktur.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap kepentingan strategis negara, termasuk informasi pertahanan dan keamanan, dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Perlindungan terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI merupakan instrumen pendukung pelaksanaan fungsi pertahanan tersebut, karena tanpa perlindungan informasi yang memadai, sistem pertahanan negara akan berada dalam posisi yang rentan.

Dalam tataran undang-undang, pengaturan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan intelijen negara, termasuk intelijen TNI, dengan menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan negara. Ketentuan tersebut secara normatif mengafirmasi bahwa informasi intelijen yang pada hakikatnya merupakan bagian dari informasi strategis mendapat perlindungan hukum melalui penetapan sifat kerahasiaannya.

Undang-Undang Intelijen Negara juga mengatur bahwa penyelenggaraan intelijen dilakukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki nilai strategis yang tinggi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap informasi strategis tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan semata, tetapi juga untuk menjamin efektivitas fungsi intelijen negara dalam mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian, kerahasiaan informasi intelijen merupakan instrumen hukum yang bersifat fungsional.

Selain Undang-Undang Intelijen Negara, pengaturan mengenai perlindungan informasi strategis juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan, sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pertahanan

negara, termasuk informasi intelijen militer, memiliki dimensi strategis yang wajib dilindungi. Meskipun Undang-Undang TNI tidak secara eksplisit menggunakan istilah “informasi strategis”, substansi pengaturannya menunjukkan adanya kewajiban implisit untuk menjaga kerahasiaan informasi pertahanan negara.

Di sisi lain, pengaturan perlindungan informasi strategis dalam hukum positif Indonesia juga harus dibaca secara sistematis dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini pada prinsipnya menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, namun sekaligus menetapkan adanya pengecualian terhadap informasi tertentu yang apabila dibuka dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan pengecualian ini menjadi dasar yuridis penting dalam membatasi akses publik terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI.

Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya menyeimbangkan antara prinsip transparansi dan kebutuhan perlindungan kepentingan strategis negara. Dalam konteks intelijen TNI, informasi strategis ditempatkan sebagai informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publik karena potensi dampak negatifnya terhadap pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap informasi strategis juga berfungsi sebagai instrumen pembatasan hak akses informasi secara sah dan konstitusional.

Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI juga didukung oleh aturan internal dan

doktrin militer yang mengatur tata cara pengelolaan serta pengamanan informasi. Aturan internal tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional yang bersifat teknis dan taktis. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif, keberlakuan aturan internal tersebut tetap harus ditempatkan dalam hierarki hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI dalam hukum positif Indonesia bersifat tersebar dan belum terintegrasi dalam satu regulasi yang komprehensif. Meskipun demikian, secara normatif hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan informasi strategis melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menilai lebih lanjut bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI apabila dianalisis dalam perspektif teori perlindungan hukum menunjukkan adanya konstruksi normatif yang bersifat preventif dan represif. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran, serta perlindungan hukum

represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran.²¹³

Dalam konteks intelijen TNI, penetapan sifat rahasia terhadap informasi intelijen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena sejak awal telah membatasi akses terhadap informasi strategis.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, pengaturan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan belum adanya kodifikasi khusus mengenai klasifikasi dan standar pengamanan informasi strategis di bidang pertahanan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ruang multitafsir, terutama ketika terjadi sengketa antara prinsip keterbukaan informasi publik dan kepentingan pertahanan negara. Dalam perspektif kepastian hukum sebagaimana dikembangkan dalam teori tiga nilai hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kejelasan norma menjadi syarat utama agar hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif.²¹⁴ Dengan demikian, secara teoretis dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI telah memiliki dasar preventif yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan dari aspek kepastian hukum normatif agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

²¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, edisi revisi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

²¹⁴ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, edisi terbaru (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

B. Bentuk dan Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Informasi Strategis oleh Intelijen TNI dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Menjaga Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara

Perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh bentuk perlindungan yang diterapkan serta efektivitasnya dalam praktik. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum tersebut harus mampu menjamin dua kepentingan sekaligus, yaitu kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI dan perlindungan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Oleh karena itu, analisis terhadap bentuk dan efektivitas perlindungan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah bekerja secara optimal.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap Informasi Strategis

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau kebocoran informasi strategis sejak awal. Dalam konteks intelijen TNI, perlindungan preventif tercermin melalui berbagai pengaturan dan mekanisme, antara lain;

a. Penetapan sifat kerahasiaan informasi strategis

Hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan negara. Penetapan sifat rahasia ini berfungsi sebagai dasar hukum awal

untuk membatasi akses terhadap informasi strategis dan mencegah penyebaran informasi kepada pihak yang tidak berwenang.²¹⁵

b. Pembatasan kewenangan dan akses informasi

Dalam praktik intelijen TNI, pembatasan akses informasi strategis dilakukan berdasarkan prinsip kebutuhan untuk mengetahui (need to know principle). Prinsip ini memastikan bahwa hanya personel tertentu yang memiliki kewenangan dan kepentingan langsung yang dapat mengakses informasi strategis, sehingga risiko kebocoran dapat diminimalkan.²¹⁶

c. Pengaturan prosedur internal dan disiplin intelijen

Aturan internal dan doktrin TNI juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Meskipun bersifat internal, aturan tersebut mengikat aparat intelijen TNI secara institusional dan menjadi pedoman dalam pengelolaan serta pengamanan informasi strategis. Keberadaan prosedur yang jelas berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum internal bagi aparat intelijen.²¹⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif terhadap Pelanggaran Informasi Strategis

Selain perlindungan preventif, hukum positif Indonesia juga menyediakan perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang

²¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25.

²¹⁶ S. Suryohadiprojo, *Intelijen dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015, hlm. 59.

²¹⁷ A. Santoso, *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 168.

diterapkan setelah terjadi pelanggaran atau kebocoran informasi strategis. Perlindungan ini bertujuan memberikan efek jera serta menjaga wibawa hukum dan kepentingan negara.

a. Sanksi hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan informasi

Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui ancaman sanksi pidana maupun administratif terhadap pihak yang secara melawan hukum membocorkan atau menyalahgunakan informasi strategis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi strategis sebagai perbuatan serius yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara.²¹⁸

b. Pertanggungjawaban hukum aparat intelijen

Aparat intelijen TNI tetap tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum apabila dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelanggaran hukum. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap informasi strategis tidak dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum.²¹⁹ Dengan demikian, perlindungan hukum juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kewenangan.

3. Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Aparat Intelijen TNI

²¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 44.

²¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2014, hlm. 90.

Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut memberikan kepastian hukum. Dalam praktiknya, aparat intelijen TNI berada pada posisi yang rentan karena menjalankan tugas yang bersifat rahasia, berisiko tinggi, dan minim eksposur publik.

Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun telah memberikan dasar hukum, masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam situasi konkret. Aparat intelijen dapat menghadapi dilema antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi strategis dan risiko hukum apabila tindakan yang dilakukan dianggap melanggar ketentuan hukum lainnya.²²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan, terutama dari aspek kejelasan batas kewenangan dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih spesifik.

Dalam praktik, isu perlindungan informasi strategis tidak terlepas dari tantangan kebocoran informasi di era digital. Sebagai contoh, beberapa kasus kebocoran dokumen pertahanan negara yang beredar melalui media daring dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem pengamanan informasi negara menghadapi ancaman serius dari perkembangan teknologi informasi dan serangan siber.²²¹ Kebocoran

²²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, hlm. 223.

²²¹ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia*, (Jakarta: BSSN, 2022).

dokumen yang berkaitan dengan sistem pertahanan, apabila benar mengandung informasi strategis, dapat berimplikasi pada terganggunya stabilitas keamanan nasional.

Selain itu, sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi terkait permintaan data di bidang pertahanan juga memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan informasi strategis negara.²²² Dalam beberapa putusan, informasi yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan negara dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara prinsip telah mengakui perlindungan kepentingan strategis negara sebagai pembatas hak akses informasi.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, kebocoran informasi strategis mencerminkan belum optimalnya perlindungan preventif, khususnya dalam aspek sistem keamanan informasi dan pengawasan internal. Sementara itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembocoran merupakan bentuk perlindungan represif yang bertujuan menjaga wibawa hukum dan memberikan efek jera.

Dari sudut pandang penulis, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme klasifikasi informasi strategis dan standar operasional pengamanannya. Tanpa kejelasan tersebut, aparat intelijen berpotensi

²²² Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Putusan Sengketa Informasi Publik terkait Informasi Pertahanan dan Keamanan*, Laporan Tahunan 2021–2023.

berada dalam posisi rentan secara hukum apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap batas informasi yang harus dirahasiakan.

4. Perlindungan Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara

Dari perspektif kepentingan negara, perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional. Informasi strategis yang bocor atau disalahgunakan dapat melemahkan sistem pertahanan negara dan memberikan keuntungan strategis kepada pihak lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap informasi strategis berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional yang bersifat fundamental.²²³

Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia telah mengakui bahwa tidak semua informasi dapat dibuka kepada publik. Pengecualian terhadap keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap pentingnya perlindungan informasi strategis demi menjaga kepentingan nasional.²²⁴

5. Keseimbangan antara Perlindungan Informasi Strategis, Akuntabilitas, dan Hak Asasi Manusia

Efektivitas perlindungan hukum juga harus dilihat dari kemampuannya menciptakan keseimbangan antara kerahasiaan informasi strategis dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi akuntabilitas

²²³ Budi Hartono, *Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 175.

²²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.

serta hak asasi manusia. Dalam negara demokratis, kegiatan intelijen tidak boleh sepenuhnya tertutup dari mekanisme pengawasan hukum.

Perlindungan hukum terhadap informasi strategis harus dirumuskan secara proporsional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).²²⁵ Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur dari seberapa ketat kerahasiaan dijaga, tetapi juga dari seberapa baik hukum mampu mengatur batas kewenangan dan pertanggungjawaban aparat intelijen TNI.

6. Implikasi dan Kebutuhan Penguatan Regulasi

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI telah mencakup aspek preventif dan represif, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan normatif. Pengaturan yang belum terintegrasi secara komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi aparat intelijen. Menurut analisis penulis, perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam hukum positif Indonesia telah menunjukkan adanya keseimbangan normatif antara perlindungan kepentingan negara dan prinsip negara hukum. Akan tetapi, keseimbangan tersebut masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terformulasi dalam regulasi yang terintegrasi secara komprehensif.

²²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009, hlm. 219.

Penulis berpendapat bahwa penguatan regulasi diperlukan dalam bentuk perumusan klasifikasi informasi strategis yang lebih rinci, pengaturan standar keamanan informasi berbasis risiko (*risk-based security approach*), serta mekanisme pengawasan yang tetap menjamin akuntabilitas tanpa mengorbankan kerahasiaan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal normatif, tetapi juga efektif dalam menjamin kepastian hukum bagi aparat intelijen TNI serta menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kejelasan mengenai batasan informasi strategis, mekanisme perlindungan hukum, serta pertanggungjawaban hukum aparat intelijen TNI. Penguatan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan dan keamanan negara dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan fungsi pertahanan negara dalam kerangka negara hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum serta landasan normatif yang jelas bagi aparat intelijen TNI dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum positif Indonesia.

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis yang dikelola oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia

Pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi strategis dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah diakui dan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih bersifat tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif. Perlindungan tersebut dapat ditelusuri dari ketentuan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun tidak seluruhnya secara eksplisit menggunakan istilah “informasi strategis”, substansi pengaturan tersebut menunjukkan adanya kewajiban negara untuk melindungi informasi yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan informasi strategis oleh intelijen TNI, namun masih terdapat kebutuhan akan harmonisasi dan kejelasan norma agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat.

2. Bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam rangka menjamin kepastian hukum dan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara

Bentuk perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penetapan sifat kerahasiaan informasi, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, serta penerapan prosedur dan aturan internal intelijen. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap pelanggaran atau kebocoran informasi strategis. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakpastian hukum akibat pengaturan yang belum terintegrasi secara komprehensif dan potensi konflik norma antara kerahasiaan informasi, akuntabilitas, dan

perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI telah berjalan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui pengaturan hukum yang lebih jelas, proporsional, dan seimbang agar mampu menjamin kepastian hukum bagi aparat intelijen sekaligus menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap informasi strategis oleh intelijen TNI dalam perspektif hukum positif Indonesia, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Diperlukan upaya penguatan dan harmonisasi regulasi terkait perlindungan informasi strategis agar tidak lagi tersebar dan menimbulkan perbedaan penafsiran. Pembentukan atau penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif mengenai informasi strategis, khususnya yang berkaitan dengan intelijen dan pertahanan negara, penting dilakukan guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta memperkuat perlindungan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

b. Bagi Tentara Nasional Indonesia, khususnya Intelijen TNI

Intelijen TNI diharapkan terus memperkuat mekanisme internal dalam pengelolaan dan pengamanan informasi strategis, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, disiplin intelijen, maupun penguatan sistem

pengamanan informasi. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi aparat intelijen agar pelaksanaan tugas pengamanan informasi strategis senantiasa berada dalam koridor hukum positif dan prinsip negara hukum.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan kajian hukum di bidang intelijen dan pertahanan negara. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut perlindungan hukum terhadap informasi strategis dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui perbandingan hukum dengan negara lain maupun melalui kajian empiris yang tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan informasi negara, sehingga dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- . *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Buzan, Barry. *People, States and Fear*. London: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Davies, Philip H. J. *Intelligence and Government in Britain*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Hartono, Budi. *Manajemen Pertahanan dan Keamanan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- . *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- . *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- . *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 2003.
- . *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Santoso, A. *Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suryohadiprojo, S. *Intelijen dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Sun Tzu. *The Art of War*. Oxford: Oxford University Press, 1963.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1986.
- Widjajanto, Andi. *Intelijen Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.